



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 104 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN TARGET PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN RENCANA JANGKA
MENENGAH, KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA
INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan keentuan dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARGET PENCAPAIAN SASARAN TAHUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH KEBIJAKAN UMUM, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017.

Pasal 1

Mengubah Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sasaran tahunan RPJMD pada :
 1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
 2. Angka Harapan Hidup.
 3. Jumlah Wisatawan Nusantara.
 4. Jumlah Wisatawan Mancanegara.
 5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
 6. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi Meningkat.
- b. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dengan target memberikan implikasi positif terhadap tolok ukur kinerja dan keluaran dari kegiatan tahunan yang dilaksanakan.
- c. Sasaran tahunan dan Indikator kinerja Utama (IKU) Gubernur pada :
 1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
 2. Angka Harapan Hidup.
 3. Jumlah Wisatawan Nusantara.
 4. Jumlah Wisatawan Mancanegara.
 5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
 6. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi Meningkat.

Pasal 2

Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diikuti dengan perubahan Kerangka Pendanaan, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan Target Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, IKU Gubernur menjadi dasar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan atas Rencana Strategis SKPD tahun 2012-2017.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 yang meliputi Target Pencapaian Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, Kerangka Pendanaan, Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 104 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN TARGET PENCAPAIAN
SASARAN TAHUNAN RENCANA JANGKA
MENENGAH, KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA
INDIKATOR KINERJA UTAMA GUBERNUR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjuangan untuk mendapatkan keistimewaan akhirnya tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut maka status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, DIY memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang.

Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Karena itu tantangan yang dihadapi adalah membangun kapasitas yuridis agar mampu “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY.

Sedangkan “semangat keistimewaan” adalah:

1. Hamemayu Hayuning Bawana
2. Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti
3. Tahta Untuk Rakyat
4. Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh
5. Catur Gatra Tunggal dengan sumbu imajiner dan filosofis
6. Pathok Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001